

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng)

Putu Ayu Sugiarti Kusuma Wardani¹
Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi¹, Putu Sukma Kurniawan²

Jurusan Akuntansi Program S1, Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: (sugiartikusuma12@gmail.com, ayurencana@undiksha.ac.id,
putusukma@undiksha.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar, penyebab terjadinya *fraud* serta solusi untuk mengatasi *fraud* dalam pengelolaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan didasarkan pada Permendikbud No. 1 tahun 2018. *Fraud* dalam pengelolaan dana BOS terjadi dikarenakan 2 hal utama yaitu karakter pribadi seseorang dan sistem pengendaliannya yang tidak transparan, serta solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan sistem pengendalian yang ada, melakukan pemisahan tugas agar tidak terjadi rangkap jabatan serta melakukan sosialisasi.

Kata kunci: Pengelolaan, *Fraud*, Sistem Pengendalian.

ABSTRACT

This research aimed at determining the process of managing the School Operational Assistance (BOS) funds in primary schools, the causes of fraud, and the solutions to overcome fraud in management. This research was a qualitative descriptive study using primary and secondary data obtained from the research locations, namely SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran and SD Negeri 1 Nagasepaha. The data collection was conducted through in-depth interviews, observation and document studies. The results of the study showed that the management of the School Operational Assistance (BOS) fund was based on Permendikbud No. 1 of 2018. The fraud in the management of BOS funds occurred because of two main things, namely the personal character of the person and the nontransparent control system, and the solutions that could be conducted, namely improving the existing control system, segregating duties so that there were no concurrent positions and socialization.

Keywords: Management, fraud, control system.

PENDAHULUAN

Banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah, menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang ada pun rendah. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di daerah pedesaan, namun hal ini juga terjadi diperkotaan. Karena adanya permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan pemerintah memberikan kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa, program ini merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan ketentuan besaran dana BOS berbeda-beda untuk setiap jenjang/tingkatan pendidikannya. Khusus untuk tingkat SD/MI sebesar Rp 800.000,00 /per-siswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp 67.000,00. Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, setiap bendahara dari masing-masing sekolah penerima dana BOS diwajibkan untuk membuat laporan pelaporan sesuai dengan Juknis Permendiknas No. 51 Tahun 2011 dan dikirim ke alamat website boskpd@ditpsmk.net yang merupakan alamat website resmi menteri pendidikan Indonesia. Pada tahun 2018 di Provinsi Bali, khususnya di Kecamatan Buleleng terdapat 82 Sekolah Dasar, yang diantaranya merupakan sekolah dasar negeri yaitu sebanyak 76 dan sisanya merupakan sekolah dasar swasta sebanyak 6 sekolah.

Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sejak awal dicanangkannya

program Dana BOS banyak terjadi permasalahan/kecurangan terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini, hal ini biasanya terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Misalnya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga sering terjadinya kecurangan atau *fraud* terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama pada Sekolah Dasar. Meskipun seiring berjalannya waktu, peraturan-peraturan mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perombakan dan pengembangan-pengembangan, yang pada saat itu hasilnya sudah terlihat cukup baik. Namun sampai saat ini tetap masih saja terjadi permasalahan/ *fraud* terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang hal ini karena *fraud* memang rentan terjadi pada bidang keuangan/pendanaan.

Dikatakan oleh Mulyadi (2011), kecurangan itu sendiri dikenal dengan istilah *fraud* di sektor publik, yang antara lain merupakan tindakan ilegal dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian. Menurut Tuanakotta (2007), mereka yang terlibat dalam perbuatan curang didorong oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam kepribadian individu dan lingkungan eksternal. Kekuatan-kekuatan tersebut diklasifikasi ke dalam tiga kategori utama : (1) tekanan situasional; (2) kesempatan dan; (3) karakteristik (*integritas*) pribadi. Ada beberapa hal yang menjadi menjadi faktor terjadinya kecurangan/ *fraud*, yaitu : Pertama, anggaran pendidikan yang cukup besar sehingga peluang untuk terjadinya korupsi juga terbuka lebar. Kedua, mental para pengelola pendidikan masih terbiasa dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, relatif kontrol masyarakat masih kurang maksimal terhadap penyelenggara pendidikan. Adapun contoh kasus *fraud* terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini yaitu seperti kasus yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Pedungan

Denpasar, dimana Beliau menyelewengkan Dana BOS untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang menyebabkan dirinya dicopot dan disanksi untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Bali Tribun, 1 Juni 2017).

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan *fraud*, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Asep Suryana dan Dadang Sadeli (2015) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pada bidang pendidikan. Melalui penelitian ini, ditemukan bukti bahwa *fraud* terjadi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja, dimana jika lingkungan kerjanya bagus, maka *fraud* pun dapat diminimalisir. Namun jika lingkungan kerja tidak kondusif dan tidak bagus maka hal tersebut akan meningkatkan kecenderungan terjadinya *fraud*. Sedangkan untuk *personal attitude* dan sistem administrasi tidak terlalu mempengaruhi terjadinya *fraud* karena meskipun sistem yang dibuat sudah sangat baik, namun jika tidak diawasi dengan baik juga akan percuma dan selain itu juga meskipun *personal* seseorang bagus atau terlihat baik, namun hal ini tetap saja memungkinkan terjadinya *fraud*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis lebih memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pada Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan karena meskipun sistem pengelolaan serta aturan-aturan terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah dibuat sedemikian baik dan bagus, namun masih saja ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Penyebab Terjadinya *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng)”**

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma

konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Moleong dalam Ikbar, 2012) Penelitian ini mendeskripsikan pengetahuan sosial atau fakta sosial yang terkait dengan penyebab yang mempengaruhi *fraud* dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara luar tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Lokasi penelitian dilakukan yaitu pada beberapa Sekolah Dasar yang ada pada Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali yaitu di SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran, dan SD Negeri 1 Nagasepaha. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian ini yaitu dengan metode *purposive*, yaitu suatu metode penentuan daerah penelitian secara sengaja dan terencana dengan pertimbangan tertentu yaitu sekolah dasar tersebut merupakan sekolah yang mengalami permasalahan yang diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), adanya pemberitaan terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana BOS yang melibatkan sekolah dasar tersebut, sekolah dasar tersebut belum sepenuhnya menggunakan teknologi dalam pengelolaan Dana BOS, dimana sekolah tersebut masih juga menggunakan metode konvensional, sekolah Dasar tersebut berlokasi dipertanian dan pedesaan, sehingga dapat melihat perbandingan pengelolaan Dana BOS di setiap sekolah tersebut, serta belum pernah dilakukan penelitian yang serupa di Sekolah Dasar - Sekolah Dasar tersebut.

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu berupa opini yaitu pendapat informan terhadap isu dan kejadian yang berkaitan dengan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan Dana BOS, perilaku yaitu tingkah laku seseorang ketika diminta keterangan dan fakta yang diungkapkan oleh informan yang terkait karakteristik dan latar belakang oleh seseorang. Selain itu juga terkait dengan pertanyaan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan Dana

BOS, serta fakta-fakta yang ditemukan dilapangan terkait dengan keikutsertaan orang tua siswa dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dari hasil wawancara mendalam terhadap Kepala Sekolah, Penanggungjawab Dana BOS, dan juga dengan orang tua siswa serta observasi langsung ke sekolah dasar yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh studi pustaka dari buku-buku libelatur, jurnal maupun tulisan lainnya yang berisi kajian teori yang digunakan sebagai dasar untuk memperkuat penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha

Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana BOS, dimana dapat disimpulkan proses pengelolaan Dana BOS dari ketiga sekolah tersebut terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi serta Pelaporan dan pertanggung-jawaban.

Perencanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Perencanaan penggunaan Dana BOS merupakan proses awal dari suatu kegiatan sebelum melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, karena perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan yang berisi rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan. Perencanaan dana BOS di ketiga sekolah ini diawali dengan proses penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang hal ini sesuai

dengan buku Jukdis yang ada. Penyusunan RKAS ini dilaksanakan pada awal periode yaitu pada bulan Januari periode yang bersangkutan. Dari hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan penggunaan Dana Bos yang dilakukan berupa pembuatan daftar penyusunan kebutuhan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Proses perencanaan RKAS pada ke tiga sekolah tersebut tidak begitu melibatkan orang tua siswa. Tidak diikutsertakan orang tua siswa dalam proses perencanaan penggunaan dana BOS ini bertentangan dengan apa yang diamanatkan pemerintah melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2018 pada BAB II mengenai Tim BOS bagian D yang menyatakan bahwa “pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk memilih 1 (satu) orang dari unsur peserta didik di luar komite sekolah”. Dapat disimpulkan bahwa penyusunan RKAS diawali oleh pembuatan daftar kegiatan oleh kepala sekolah yang dibantu oleh manajemen BOS yang lain seperti Bendahara, guru-guru dan komite sekolah melalui forum rapat. Namun proses perencanaan RKAS yang dilakukan oleh ketiga sekolah ini, dapat dikatakan kurang berlangsung secara optimal karena kurangnya peran serta orang tua siswa dalam proses perencanaan penggunaan dana BOS. Peran orang tua siswa sebenarnya sangat penting, karena dengan adanya campur tangan orang tua dalam proses perencanaan maka kebutuhan semua siswa dapat difasilitasi dengan baik oleh pihak sekolah. Ketidak ikut-sertaannya orang tua siswa dalam proses perencanaan ini menghilangkan fungsi orang tua siswa yang tertuang dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2017 yaitu fungsi orang tua sebagai kontrol, pengawasan dan pemberi masukan kepada Tim BOS Sekolah.

Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun

2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menjelaskan bahwa besaran dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 800.000,-/siswa/tahun untuk jenjang SD/SDLB. Dari hasil wawancara diketahui bahwa proses penyaluran dana BOS dilakukan pertriwulan, sehingga dalam setahun terjadi 4 (empat) kali penyaluran dana BOS. Berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2018, proporsi penyaluran dana setiap triwulan yaitu :

1. Triwulan 1 : 20% dari alokasi satu tahun
2. Triwulan 2 : 40% dari alokasi satu tahun
3. Triwulan 3 : 20% dari alokasi satu tahun
4. Triwulan 4 : 20% dari alokasi satu tahun

Proses pengambilan dana sesuai dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS dilakukan oleh Bendahara Sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Namun berdasarkan hasil wawancara didapat informasi yang sedikit berbeda, dimana pada SD Negeri 1 Kendran bukan Bendahara yang mengambil dana BOS, namun siapa yang ingin membelanjakan dana BOS, dia yang mengambilkan uangnya ke bank. Sedangkan pada SD Negeri 1 Banjar Jawa yang mengambil dana adalah Bendahara itu sendiri. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengambilan dana BOS pada SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha disesuaikan dengan rencana kegiatan sekolah yang telah disusun sebelumnya. Pengambilan dana BOS ini masih berupa uang tunai sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya penyelewengan atau *fraud* dalam pengelolaan dana BOS karena bisa saja uang tersebut dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Misalnya saja seperti pembelian untuk *pebantenan*, meskipun tindakan ini dilakukan untuk persembahyangan namun tetap saja tidak sesuai dengan aturan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bendahara SD Negeri 1 Kendran :

“untuk banten, kami ambil dari *sesari* yang terdapat di *canang* para siswa, namun karena memang tidak mencukupi, maka *dimark-up* di SPJ BOS agar upakara tetap berjalan seperti biasanya” (Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2018)

Hal ini sejalan dengan penuturan Ibu Vina selaku yang merupakan pegawai pada bidang Pembinaan SD di Dinas Pendidikan :

“Iya, memang banyak sekolah yang istilahnya mengembalikan dana ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah dana yang mereka ambil. Misalnya saja seperti pembelian banten dan kegiatan upakara itu dah dik, semisal mereka ketahuan mengambil dana dari dana BOS sebesar 1 juta misalnya, nanti mereka harus mengembalikan sebesar 1 juta ke rekening sekolah”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya celah atau kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Jika kebiasaan *memark up* biaya hanya untuk *pebantenan* atau kegiatan yang berkaitan dengan siswa memang terlihat masuk akal, namun jika hal ini digunakan untuk hal-hal pribadi tentu saja akan menimbulkan penyimpangan/*Fraud*. Selain itu dapat diketahui juga bahwa tidak ada sanksi yang berarti ketika seseorang melakukan penyimpangan tersebut sehingga hal ini meningkatkan kesempatan bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang negatif untuk berbuat kecurangan.

Pengawasan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam Permendikbud No 1 Tahun 2018 Bab IX bagian A tentang pengawasan menjelaskan bahwa pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat yang dilakukan lebih memprioritaskan pengawasan program BOS melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada sekolah.

Adapun bentuk dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu dengan adanya Uji Petik. Uji petik ini dilakukan setelah pengawas sekolah melihat kondisi sekolah dan kemungkinan terjadi penyelewengan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah, seharusnya pengawasan juga harus dilakukan oleh sekolah itu sendiri, misalnya seperti dilakukannya pemisahan tugas sesuai dengan kualitas yang dimiliki dengan konsep *The Right Man in the Right Place*. Namun hasil wawancara diketahui bahwa untuk SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha tidak menggunakan konsep *The Right Man in the Right Place* sehingga tidak ada kejelasan tentang posisi, tugas dan tanggung-jawab dari seseorang yang membawa uang BOS serta yang membelanjakannya. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Selain pemisahan tugas, pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan rapat, serta memasang papan pengumuman. Namun dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran, dan SD Negeri 1 Nagasepaha tidak melakukan rapat secara rutin dan biasanya rapat hanya dilakukan awal bulan saja. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses pengawasan pengelolaan dana BOS belum berlangsung secara optimal. Hal tersebut dikarenakan rapat yang dilakukan oleh sekolah tidak rutin dan biasanya hanya satu kali dalam setahun saja, yang hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan/ Fraud dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu juga peran orang tua siswa dalam proses pengelolaan dana BOS sangat minim bahkan tidak diikuti sama sekali dalam rapat pengelolaan dana BOS. Minimnya peran orang tua dalam pengelolaan dana BOS juga berdampak pada kurangnya pemahaman orang tua terhadap program dana BOS.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah

Setelah semua proses pelaksanaan selesai dilakukan, sekolah selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS. Pelaporan (*Reporting*) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Paper on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi dari manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengantugas dan fungsi-fungsi kepada pemangku kepentingan, baik secara lisan maupun tulisan. Pelaporan penggunaan dana BOS yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dibuat oleh bendahara BOS yang dibantu oleh pembantu umum.

Berdasarkan hasil dokumentasi ditemukan perbedaan proses publikasi terhadap laporan yang telah dibuat oleh SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha serta dapat dikatakan tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan hanya SD Negeri 1 Kendran yang memiliki papan pengumuman untuk mengumumkan penggunaan dana sekolah selain itu papan pengumuman itu tidak mengkhusus menginformasikan mengenai dana BOS, untuk SD Negeri 1 Banjar Jawa dan SD Negeri 1 nagasepaha tidak memiliki karena rusak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait dengan publikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dapat dikatakan kurang berlangsung dengan optimal, hal ini disebabkan karena publikasi hanya dilakukan melalui penempelan laporan penggunaan dana BOS pada papan pengumuman sekolah. Penempelan laporan penggunaan dana BOS pada papan pengumuman sekolah sangat kurang efektif karena penempatannya yang terlalu di atas dan tulisannya juga sangat kecil-kecil sehingga sangat kurang menarik jika dilihat, dan orang tua pasti tidak terlalu perhatian akan pengumuman tersebut. Selain itu dari hasil observasi banyak anak-anak yang tidak dijemput oleh orang tuanya, meskipun ada orang tua yang mengantar jemput anaknya tapi orang tua siswa tersebut tidak akan

asuk kedalam sekolah melainkan hanya menunggu didepan sekolahnya saja.

Hal-hal yang Menjadi Penyebab Terjadi *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Karyono (2013) *Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kecurangan atau *fraud* kerap kali terjadi dikarenakan 2 faktor yaitu faktor internal maupun eksternal. Misalnya saja karena Sumber Daya Manusia yang mengelola Dana BOS yang masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha, dapat diketahui bahwa permasalahan/kecurangan dalam pengelolaan Dana BOS disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dari orangtua selaku masyarakat, kurang tegasnya sanksi-sanksi yang ada terkait pihak-pihak yang telah melakukan kecurangan terlebih untuk yang melakukan penyelewengan dana yang tidak terlalu banyak. Hal lain yang menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu masih juga dilakukannya iuran terhadap orang tua siswa, yang hal ini sudah sangat dilarang dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

Pada SD Negeri 1 Kendran dan SD Negeri 1 Nagasepaha, pungutan ini dilakukan terhadap orang tua siswa biasanya untuk perayaan ulang tahun sekolah, extra, ataupun kegiatan yang terjadi secara tiba-tiba. Meskipun jumlah pungutannya tidak terlalu besar, namun hal ini merupakan kesempatan yang sangat terbuka untuk oknum-oknum yang memiliki keinginan untuk melakukan *fraud*. Berbeda dengan SD Negeri 1 Banjar Jawa, pihak sekolah mengungkapkan bahwa mereka membuka forum untuk orang tua siswa dalam berkontribusi untuk pembangunan

sekolah yang disebut dengan *peguyuban*. *Peguyuban* ini merupakan kumpulan seluruh orang tua siswa untuk membantu pelaksanaan sekolah seperti pembelian artibut diruang kelas siswa, pembelian baju, dll. Namun menurut kepala sekolah, pihak sekolah hanya menyediakan tempat untuk *peguyuban* tersebut tanpa andil apapun didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Banjar Jawa :

“disini ada yang namanya *Peguyuban* dik, itu perkumpulan orang tua siswa, pihak sekolah hanya menyediakan tempat untuk mereka mengadakan rapat atau hal lainnya. Pihak sekolah tidak ikut andil dalam hal apapun, sehingga hal ini tidak menyalahi aturan. Misalnya saja pembelian buku lks dan baju sekolah, langsung mereka yang membeli sendiri, saya hanya menyediakan tempat serta rekomendasi tempat untuk membelinya saja. Untuk yang membeli langsung dari orang tuanya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 11 Desember 2018)

Namun hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh orang tua siswa SD Negeri 1 Banjar Jawa :

“ada yang namanya *Peguyuban* dik, disini orang tua siswa membahas mengenai apa saja yang akan dilaksanakan untuk anak-anak kami agar lebih mudah. Disini ada iuran setiap bulannya sebesar Rp 10.000,- per siswa, nantinya akan dikumpulkan pada ketua *peguyuban*, yang nantinya akan diberikan ke bendahara sekolah. Selain itu untuk buku lks dan baju juga kami dipunguti iuran yang nantinya dikumpulkan ke pihak sekolah. Nanti pihak sekolah yang membelikannya dik. Selain itu di *Paguyuban* ini kami juga dipungut biaya untuk *banten*, acara ulang tahun siswa, dan yang lainnya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih juga ada iuran yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap

orang tua siswa. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan peraturan yang ada meskipun secara tidak langsung, namun hal ini tetap saja salah dan jika hal ini ada yang melaporkan maka akan menimbulkan permasalahan. Namun dari pihak orang tua yang memang sedikit pengetahuannya terhadap dana BOS serta apa saja yang dilarang dalam penggunaan dana BOS maka mereka hanya mengikuti apa yang diminta oleh sekolah, apalagi sosialisasi mengenai dana BOS ini sangat jarang dilakukan sehingga orang tua siswa menjadi acuh tak acuh terhadap hal ini. Selain itu hal ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari proses pengelolaan sampai proses publikasi Dana BOS.

Permendikbud No. 1 Tahun 2018 menyatakan harus terdapat 1 (satu) orang dari unsure orang tua peserta didik diluar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. Perwakilan orang tua siswa dalam tim BOS akan memiliki fungsi sebagai kontrol, pengawasan dan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan dana BOS. Sehingga peran orang tua siswa sangat vital dalam pengelolaan dana BOS. Namun hal ini tidak disadari oleh pihak sekolah baik SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran serta SD Negeri 1 Nagasepaha. Dari hasil wawancara diketahui bahwa baik pihak sekolah dan pihak orang tua kurang mengerti akan pentingnya peran orang tua dalam proses pengelolaan dana BOS. Baik pihak sekolah yang tidak terlalu mementingkan peran orang tua ataupun karena pihak orang tua yang terlalu sibuk dan memiliki sikap yang tidak tahu-menahu terdapat dana BOS. Karena ketidak-terlibatan orang tua siswa dalam pengelolaan dana BOS, berakibat pada hilangnya fungsi orang tua siswa sebagai pengawas dalam proses pengelolaan dana BOS. Namun dari hasil wawancara pada dinas pendidikan diketahui bahwa untuk penyimpangan dalam jumlah kecil, hanya akan diberikan sanksi bahwa berapa kerugian maka sejumlah itu harus dikembalikan ke kas sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh ibu

Vina selaku salah satu pegawai bidang pembinaan SD pada dinas pendidikan :

“Mereka (Sekolah) harus mengembalikan dana ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah dana yang mereka ambil. Misalnya saja seperti pembelian banten dan kegiatan upacara itu dah dik, semisal mereka ketahuan mengambil dana dari dana BOS sebesar 1 juta misalnya, nanti mereka harus mengembalikan sebesar 1 juta ke rekening sekolah serta memang benar bahwa biaya banten sampai saat ini tidak ada solusinya untuk dapat dibiayai oleh dana BOS” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 November 2018)

Dapat diketahui hal ini dapat membuka peluang/ kesempatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyelewengan dana BOS meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Setelah sanksi tersebut terlaksana si oknum akan terbebas sepenuhnya, tidak ada juga pengungkapan (*exposure*) terjadinya penyelewengan tersebut kepada pihak luar (masyarakat) sehingga hal ini menyebabkan tidak ada perasaan takut untuk melakukan penyelewengan dana kembali. Seperti yang telah diteliti dalam proses wawancara terhadap para guru di SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran, dan SD Negeri 1 Nagasepaha, dimana mereka mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang terkait dengan sanksi-sanksi jika ada yang melakukan kecurangan. Selain hal-hal diatas, faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap dana BOS juga karena kurang akuntabilitas dan tranparansi dari publikasi hasil dana BOS. Hasil dari observasi dan wawancara, hanya satu sekolah yang terdapat papan pengumuman untuk mengumumkan penggunaan dana BOS yaitu SD Negeri 1 Kendran, unuk SD Negeri 1 Banjar Jawa dan SD Negeri 1 Nagasepaha tidak ada dengan alasan rusak. Selain publikasi dengan menggunakan papan pengumuman, tidak ada hal lain lagi yang dilakukan oleh sekolah dalam bentuk publikasi hasil dana BOS, seperti sosialisasi

kepada para orang tua, atau yang lainnya. Selain itu *Fraud* dapat terjadi dilatarbelakangi oleh tekanan hidup dan kebutuhan, seperti pendapat yang diungkapkan oleh bapak Agus Bayu :

“menurut saya, yang melakukan penyimpangan itu memang dari diri sendirinya dia yang menginginkan lebih mungkin saja karena ada keperluan mendadak, atau memang kepala sekolahnya itu ‘matre’ sehingga pasti ada saja caranya untuk mengambil dana untuk kepentingan dirinya sendiri, biasanya pasti pada SPJ yang dimainkan agar tidak begitu kelihatan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2018)

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa memang sikap atau karakteristik seseorang itu sangat mempengaruhi terjadinya fraud/kecurangan, biasanya karena adanya tekanan hidup ataupun tekanan dari atasan serta memang kebutuhan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Kemudian adanya kesempatan dan kurangnya pengungkapan yang tegas terhadap oknum-oknum yang telah melakukan kecurangan menyebabkan bertambahnya kemungkinan seseorang melakukan kecurangan.

Upaya yang dapat Dilakukan untuk Mengatasi Terjadinya *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan baik faktor eksternal maupun factor internal dapat diatasi dengan beberapa langkah, seperti yang dinyatakan oleh Albrecht (2015), yaitu :

1. Langkah pertama, yaitu langkah yang dilakukan untuk menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan program bantuan personel, langkah ini dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. Memperkerjakan orang-orang jujur dan selalu memberikan pelatihan mengenai kesadaran akan kecurangan

- b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif
 - c. Membuat kode perilaku
 - d. Memberikan program bantuan kepada pegawai
2. Langkah kedua yaitu menghilangkan kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan cara:
 - a. Menciptakan pengendalian internal dengan baik, bpling tidak harus menyangkut lingkungan pengendalian, system akuntansi, pengendalian aktivitas yang bagus
 - b. Membangun portal bagi terjadinya kolusi, jika kecurangan terjadi disertai dengan kolusi makan akan sulit untuk mendeteksinya
 - c. Memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak
 - d. Melakukan pengawasan terhadap anggota
 - e. Membuat jarur khusus untuk pelaporan kecurangan
 - f. Menciptakan ekstasi atas hukuman, hukuman yang tegas dan konsisten akan membuat anggota berfikir melakukan kecurangan.

Dari beberapa langkah yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kecurangan yaitu dengan melakukan pengawasan serta menciptakan budaya kejujuran, yang hal ini dapat dilakukan melalui penyadaran terhadap orang tua siswa selaku masyarakat, dimana mereka memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana BOS agar dapat menjadi pengawas dalam pengelolaan tersebut. Penyadaran akan pentingnya peran orang tua siswa didalam pengelolaan dana BOS dapat dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada orang tua siswa berupa surat undangan untuk menghadiri rapat/sosialisasi dana BOS serta di dalam surat tersebut dijelaskan pula bagaimana peran dari orang tua dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Selain melakukan penyadaran terhadap pihak orang tua, pihak sekolah pun perlu disadarkan bahwa perannya pun penting untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana BOS

tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah bahwa transparansi dan akuntabilitas terhadap dana BOS itu sangat penting. Dalam sosialisasi tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan jelas dan dengan adanya pemisahan tugas agar tidak terjadi rangkap jabatan dimana yang membawa uang juga dapat membelanjakan uangnya tersebut, sehingga dengan adanya pemisahan tugas yang disesuaikan dengan konsep *The Right Man in The Right Place* maka kecurangan dapat dihindari. Selain itu juga harus dipublikasikan terhadap masyarakat khususnya para orang tua agar mereka mengetahui bagaimana proses pengelolaan BOS sehingga mereka dapat menjadi pengawas dalam pengelolaan dana BOS tersebut serta hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan/ *fraud*. Selain itu pihak sekolah juga dapat memberikan sanksi sosial terhadap oknum yang melakukan kecurangan terhadap dana BOS meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada lagi yang berani untuk melakukan kecurangan tersebut kembali.

Adapun untuk mengatasi masalah iuran yang masih saja dilakukan, harus adanya peraturan yang tegas akan hal itu serta pengawasan yang lebih tegas oleh pihak pengawas sekolah. Iuran seperti *Paguyuban* yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Banjar Jawa boleh saja dilakukan asalkan bagaimana proses pengelolaannya transparan serta seluruh orang tua siswa mengerti dan ikut andil dalam pengelolaan tersebut sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Implikasi

Implikasi Praktis

Bagi SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran, dan SD Negeri 1 Nagasepaha. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sekolah dasar lebih mengoptimalkan peran orang tua didalam proses pengelolaan dana BOS. Sehingga tidak lagi menyalahi Permendikbud No 1

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta peran orang tua juga sangat penting sebagai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud/* kecurangan.

Bagi Dinas Pendidikan. Dengan adanya penelitian ini pihak Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah dapat mengintensifkan lagi proses pengawasan terkait dengan pengelolaan dana BOS serta mengawasi segala aspek baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS secara langsung maupun tidak langsung sehingga diharapkan tidak ada lagi tindak kecurangan/ *fraud* terhadap dana BOS.

Bagi masyarakat khususnya orang tua siswa dari adanya penelitian ini dapat menyadari bahwa peran orang tua sangat penting dalam proses pengelolaan dana BOS. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembalikan peran orang tua siswa sesuai dengan Permendikbud No 1 Tahun 2018 dan mampu membantu pemerintah secara bersama-sama untuk mengawasi proses penggunaan dana BOS, sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan/ *fraud* terhadap dana BOS.

Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kecurangan/ *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini terjadi karena proses pengelolaan dana BOS belum terlaksana secara optimal, sehingga banyak temuan-temuan terhadap tindak kecurangan terkait dengan dana BOS. Sehingga diharapkan sinergitas antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, serta masyarakat agar dapat meminimalisir tindak kecurangan terhadap dana BOS. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengawasi proses pengelolaan Dana BOS sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diamanatkan pemerintah melalui Permendikbud No 1 Tahun 2018.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyebab terjadinya fraud dalam pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran, dan SD Negeri 1 Nagasepaha dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan dana BOS secara umum sama dengan merujuk Permendikbud No 1 Tahun 2018 yang terdiri dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi serta Pelaporan dan pertanggung-jawaban. Dalam proses pengelolaan dana BOS pada ketiga sekolah sudah melibatkan anggota tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru-guru, serta komite. Namun untuk orang tua siswa selaku masyarakat belum sepenuhnya berperan dalam proses pengelolaan dana BOS karena mereka tidak turut andil dalam prosesnya. Kecurangan/ *fraud* dalam pengelolaan dana BOS dapat disimpulkan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal yaitu *Opportunity* dan *Exposure* seperti kurangnya pengawasan dari orang tua sebagai masyarakat dalam proses pengelolaan dana BOS, serta kurang optimalnya peraturan yang mengatur jika ada oknum yang melakukan kecurangan. Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri seperti sifat yang serakah serta adanya kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan seseorang tersebut melakukan kecurangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran-saran bagi SD Negeri 1 Banjar Jawa, SD Negeri 1 Kendran, dan SD Negeri 1 Nagasepaha yaitu agar melakukan sosialisasi secara transparan terkait pengelolaan dana BOS dengan melibatkan orang tua siswa serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran orang tua didalam proses pengelolaan dana BOS. Sehingga pengelolaan dana BOS dapat diketahui oleh masyarakat secara umum serta peran orang tua sebagai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS terlaksana dengan baik sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud/* kecurangan. Selain itu dengan

adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah tahu bahwa banten sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dalam sekolah, sehingga untuk kedepannya semoga biaya banten dapat dibuatkan item khusus agar dapat dimasukkan dalam LPJ, atau dapat dikelompokkan menjadi biaya lain-lain sehingga biaya banten tidak lagi di *mark up* ke dalam biaya yang lainnya. Bagi Dinas Pendidikan, dengan adanya penelitian ini pihak Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah dapat meningkatkan lagi proses pengawasan terkait dengan dana BOS secara langsung maupun tidak langsung sehingga diharapkan tidak ada lagi tindak kecurangan/ *fraud* terhadap dana BOS. Selain itu juga sanksi untuk oknum yang melakukan kecurangan dalam jumlah sedikit perlu ditegaskan agar tidak ada yang berani melakukan penyelewengan atau dalam istilah meminjam dana BOS untuk urusan pribadinya, serta bagi masyarakat khususnya orang tua siswa agar dapat menyadari bahwa peran orang tua sangat penting dalam proses pengelolaan dana BOS sebagai fungsi pengawas, sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan/ *fraud* terhadap dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Argus, Array A. 2017. "Kepala Sekolah diduga Gelapkan BOS Ancam Ketua Komite Sekolah", Tersedia pada <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/31/kepala-sekolah-diduga-gelapkan-dana-bos-ancam-ketua-komite-sekolah> (diakses tanggal 2 September 2018)
- Aulia, Hanna. 2016. "Perkembangan Teori Fraud" Tersedia pada <http://hannaauli.blogspot.com/2016/11/perkembangan-teori-fraud.html?m=1>
- Bugin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : UMM Press.
- Dapodikdasmen. 2018. *Data Sekolah Kecamatan Buleleng*. Tersedia pada <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/3/220106>

- Ensikloblogia, 2017. "Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Tujuan dan Fungsi dana Bos Bagi SD dan SMP Negeri dan Swasta", Tersedia pada <http://www.ensikloblogia.com/2017/02/pengertian-bantuan-operasional-sekolah.html> (diakses pada 2 september 2018)
- Herawati, nyoman trisna. 2015. *Akuntansi Pengantar 2*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Indraswuri, Ines Desti, 2015. "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Kebonagung". Tersedia pada <http://www.ijns.org/journal/index.php/speed/article/view/1285> (Diakses 2 September 2018)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekretariat Negara. Jakarta
- Putri, Anisa. 2012. "*Fraud* (Kecurangan) Laporan Keuangan". Tersedia pada <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/142> (Diakses Tanggal 2 September 2018)
- Romney, Marshall B., Paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sikompos Kampar. 2018. "Tujuan Dana BOS, Sasaran Dana BOS, Waktu Dana BOS, serta Pengelolaan Dana BOS" Tersedia pada <https://www.simonoskampar.com/index.php?berita/detail/tujuan-bos-sasaran-bos-waktu-bos-pengelolaan-bos> (diakses pada 2 September 2018)
- Singleton, Tommie W. dan Aaron J. Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. United States of Amerika: Willey
- Suryana, Asep, dan Dadang Sadeli. 2015. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* pada Bidang Pendidikan". Tersedia pada <http://jrap.univpancasila.ac.id/index.php/JRAP/article/view/61> (Diakses 2 September 2018)
- Marliani, Mery, dan Yulius Jogi. 2016. "Persepsi Pengaruh *Fraud Triangle* terhadap Pencurian Kas". Tersedia pada <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/6654> (Diakses 2 September 2018)
- Novita, Siti Rodliyah. 2016. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada SDN 1 Bebalang Bangli Tahun 2015*. Skripsi : Fakultas Ekonomi : Universitas pendidikan Ganesha
- Nugroho, Rosihan Widi, Dkk. 2013. "Implementasi Kebijakan dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kota Semarang", Tersedia pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1637> (Diakses 2 September 2018)
- Sumardikawirkusuma, I Made. 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, dan Budaya Organisasi terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Skripsi : Fakultas Ekonomi : Universitas Pendidikan Ganesha